

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah suatu organisasi dimana terjadinya kegiatan produksi secara terus-menerus untuk memuaskan kebutuhan masyarakat dengan cara yang menguntungkan. Perusahaan yang terdaftar di pemerintah memiliki keterikatan dengan sebuah hukum atau peraturan. Diketahui jumlah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada saat ini yaitu sebanyak 676 perusahaan, semakin meningkat dibandingkan data berdasarkan Sahamok.com yaitu sejumlah 555 pada 12 September 2017. Di Indonesia bentuk hukum yang terikat dengan perusahaan yang berdiri dan terdaftar resmi di pemerintahan adalah pajak.

Sebagai instrumen negara, pajak memiliki peran penting yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan aktivitas negara dan menyediakan fasilitas publik. Perusahaan merupakan penanggung pajak yang menjalankan hak dan dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh perusahaan, hal tersebut mendorong perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan cara meminimalisir beban pajak tanpa melanggar aturan guna untuk mempertahankan keuntungan perusahaan.

Ada beberapa macam faktor yang mendukung aktivitas penghindaran pajak terjadi di sebuah perusahaan. Leverage merupakan salah satu faktor yang dilakukan untuk upaya penghindaran pajak. Leverage merupakan ukuran sejauh mana utang membiayai aktiva perusahaan. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina dalam Putra & Putri 2017). Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar

kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan (Richardson dan Lanis dalam Nugraha, 2015).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif, adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen yang lebih optimal. Lebih tingginya sistem monitoring dalam sebuah organisasi ditimbulkan dengan banyaknya investasi yang diberikan kepada perusahaan. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Winata (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan menurut Riyanto dalam dewinta & setiawan 2016) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan maupun nilai aset. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto dalam dewinta & setiawan 2016). Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Perusahaan besar memiliki tingkat penjualan yang tinggi sehingga akan lebih berani untuk mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang semakin besar pula. Perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar akan lebih besar tingkat leverage nya dari perusahaan yang berukuran kecil.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energy Tbk dan PT Coca Cola Indonesia (CCI) merupakan fenomena penghindaran pajak yang pernah

terjadi di Indonesia. PT. Adero melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. PT. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Cara itu tersebut tidak melanggar aturan, tapi tidak etis untuk dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Justru keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Penghindaran pajak yang dilakukan PT. Coca Cola Indonesia (CCI) yang dikutip dari situs (bisniskeuangan.kompas.com diakses pada tanggal 15 Maret 2017). PT. CCI melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajak PT CCI langsung ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk Coca Cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT. CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari PT. CCI, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT. CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada aktivitas penghindaran pajak.

Penelitian mengenai Lverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, namun penelitian-penelitian tersebut memiliki hasil temuan yang berbeda-beda. Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang melakukan penelitian menemukan hasil Lverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan Diantari & Ulupui (2016)

yang menemukan hasil penelitian kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Dalam penelitian Cahyono,dkk (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional yang signifikan terhadap Tax Avoidance, dan menemukan hasil tidak signifikannya pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Hal serupa terdapat pada hasil penelitian Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berbeda dengan hasil penelitian Oktamawati yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Swingly & Sukartha (2015) menemukan hasil penelitian yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Dan dalam hasil penelitian Fandri dan Muid (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas dan atas gap yang di dapat penuulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “ **Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2019**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Debt to Assets to Ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah Debt to Assets Ratio, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI tahun 2016 - 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi peran pendukung penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan menambah informasi tambahan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan merubah perilaku perusahaan-perusahaan sebagai wajib pajak untuk memberikan dan menyajikan informasi keuangan yang benar dan jelas agar dapat mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban wajib pajak yang tepat dan taat akan pajak. Sehingga aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sedikit demi sedikit dapat ditanggulangi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah untuk dapat menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan yang baru guna memberikan pengawasan yang lebih terkendali lagi terhadap aktivitas penghindaran pajak. Dan memberikan perhatian lebih terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan manipulasi terhadap laba yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan aktivitas penghindaran pajak dilakukan.